

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 99 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasai 8 ayat (14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional dan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri;
- bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- *. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
- Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan Povinsi Sulawesi Selatan.
- Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Menengah Atas Negeri.
- 10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
- 11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
- Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Sekolah Menengah Atas Negeri.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pendidikan Wilayah yang mewilayahi masing-masing UPT.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Sekolah;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah

Pasal 4

- Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
 - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
- mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
- mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- n. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
- o. mengoordinasikan , mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
- mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
- q. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Tugas dan Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

 Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 7

- Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT melaksanakan tugan dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.

Pasal 8

- Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

 Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar serta untuk mendukung kegiatan kepegawaian Kepala UPT dapat membentuk satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT dengan Keputusan Kepala UPT. (2) Pembentukan satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala UPT wilayah masing-masing.

BARTY

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar pada tanggal 26 Jamari 2017

WHEREIN BULAWEST SELATAN

E SYAHEUL YASIN LEMPO, S.H., M.SI., M.H.

Diundangkan di Makassar pada tanggal 27 James 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SCLAWESI SELATAN.

IX H ABBUL LATIF, M.SI., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 99

AMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR


TANGGAL


TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN





LAMPIRAN II NOMOR TANGGAL TENTANG

: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

:99 TAHUN 2017

: 26 JANUARI 2017

120 JANUARI 2017 I ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Daptar nama-nama unit pelaksana teknis sekolah menengah atas negeri pada dinas pendidikan PROVINSI SULAWESI SELATAN

14	O KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
	2 2	LAMA	BARU
0	UPT, Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 1 BANTAENG	4
(3	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 1 BISSAPU	SMAN 1 BANTAENG
6	UPT. Wil. Bantseng	SMA NEGERI 1 TOMPOBULU	SMAN 2 BANTAENG
-6	y or man bantaging	SMA NEGERI 2 BANTAENG	SMAN 3 BANTAENC
E	HPT WILD	OMA NEGERI I EREMERASA	SMAN 4 BANTAENG
6	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 1 ULU ERE	ISMAN 5 BANTAENC
7	UPT. WIL Barru	SMAN I BARRU	SMAN 6 BANTAENG
8	UPT. Wil. Barru	SMAN 1 SOPPENG RIAIA	SMAN 1 BARRU
9	UPT, Wil, Barru	SMAN 1 TANETE RILAU	SMAN 2 BARRU
10	UPT, Wil. Barru	SMAN 1 MALLUSETASI	SMAN 3 BARRU
11	UPT. Wil. Barru	SMAN I TANETE RIAJA	SMAN 4 BARRU
12	UPT, Wil. Barru	SMAN 2 BARRU	SMAN 5 BARRU
13	Ul F. Wil. Bone	SMAN 1 WATAMPONE	SMAN 6 BARRU
14	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 MARE	SMAN 1 BONE
15	UPY, Will, Bone	7.7.410.00	SMAN 2 BONE
16	UPT. Wil. Bone	SMAN 2 WATAMPONE	SMAN 3 BONE
17	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 AJANGALE SMAN 1 LAPPARIAJA	SMAN 4 BONE
18	UPT, Wil. Bone	SMAN I KAHU	SMAN 5 BONE
19	UPT. Wil. Bone		SMAN 6 BONE
20	UPT. Will. Bone	SMAN 5 WATAMPONE	SMAN 7 BONE
-	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 KAJUARA	SMAN 8 BONE
-	UPT. Wil. Bone	SMAN 3 WATAMPONE	SMAN 9 BONE
_	UPT. WII. Bone	SMAN 1 TONRA	SMAN 10 BONE
	UPT, Wil. Bone	SMAN 1 LIBURENG	SMAN 11 BONE
	UPT, Will, Bonii	SMAN 1 SIBULUE	SMAN 12 BONE
-	JPT. Wil. Bone	SMAN 4 WATAMPONE	SMAN 13 BONE
-	IPT. Wil. Bone	SMAN 1 TELLUSIATTINGE	SMAN 14 BONE
-	PT. Wil. Bone	SMAN 1 ULAWENG	SMAN 15 BONE
-	PT. Will, Bone	SMAN I AWANGPONE	SMAN 16 BONE
-	PT. Wil. Bone	SMAN 1 LAMURU	SMAN 17 BONE
-	PT. Wil. Bone	SMAN 1 CINA	SMAN 18 BONE
-	PT. Wil. Bone	SMAN 1 PATIMPENG	SMAN 19 BONE
-		SMAN 1 AMALI	SMAN 20 BONE
-	PT. Will Bone	SMAN 1 SALOMEKKO	SMAN 21 BONE
-	PT. Wil. Bone	SMAN 2 LIBURENG	SMAN 22 BONE
	PT, WII. Bane	SMAN 1 BONTOCANI	SMAN 23 BONE
U	PT. Wil. Bone	SMAN 1 DUA BOCCOE	SMAN 24 BONE

NO.	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
	2	3	4
	UPT, Wil. Pare-Pare	SMA NEGER! 3 PAREPARE	SMA NEGERI 3 PAREPARE
335	LPT. Wil. Pare-Pare	SMA NEGERI 4 PAREPARE	
336	UPT, Wil. Pare-Pare		SMA NEGERI 4 PAREPARE
700	As an aster Late-Late	SMA NEGERI 5 PAREPARE	SMA NEGERI 5 PAREPARE

GUBERNOR SULAWESI SELATAN.

DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.SI., MH.